

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya terdiri dari wilayah permukaan bumi yang meliputi sekitar 17.000 pulau dan terletak diantara Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga perlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan keluar dan masuknya ke dalam wilayah Indonesia dengan mengangkut barang ekspor maupun impor yang secara illegal. Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif Ekonomi dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang tentang kepabeanan. Konsekuensi dari sebuah negara kepulauan yang dipenuhi beribu-ribu pulau dan dibatasi dengan negara dan perairan internasional, namun berbarengan dengan itu pula terdapat potensi ancaman keamanan wilayah. Maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka ekspor dan impor.¹

Pengawasan lalu lintas barang yang mengawasi dan mengontrol barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keamanan nasional. Undang-undang kepabeanan di Indonesia mengatur terkait keluar masuknya suatu barang dan kepabeanan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas.² Dalam kegiatan perdagangan ada banyak hal yang perlu diperhatikan serta diadakan peraturan terhadapnya. Adapun beberapa yang harus diperhatikan misalnya barang yang boleh di ekspor sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya dan pengendalian terhadap peredaran barang-barang yang akan di perdagangkan. Dalam era globalisasi, khususnya globalisasi perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar Internasional sehingga harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan aturan perdagangan Internasional maupun Nasional tentu saja harus menyesuaikan.

Tugas dari kepabeanan dalam peraturannya yang telah diatur dalam menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri maka pelaksanaan barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor itu harus

¹ Sunarno, 2007, *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor*, Jakarta, hlm. 1.

² Aditya Subur Purnawa, Hari Kusuma Setia Negara, 2023, *Analisis Tipologi Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol 7, No. 1, hlm.132

dikendalikan pemerintah melalui suatu system yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan. Dengan fungsi kepabeanan yang dimaksud segala urusan kegiatan dan Tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean.³

Untuk mengakomodir dan menjaga kegiatan ekspor tetap berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang di inginkan, maka dibentuklah beragam peraturan perundang-undangan di bidang impor maupun ekspor yang menata soal aktivitas ini adalah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Undang-Undang ini menetapkan sejumlah perbuatan yang merupakan suatu bentuk kejahatan di bidang kepabeanan sebagai tindak pidana kepabeanan.⁴

Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1). Dan ancaman pidananya di atur dala Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pemaknaan ini yang dimaksud yaitu pengangkutan barang ekspor dari wilayah pabean Indonesia keluar negeri dan pengangkutan ini biasanya melalui berbagai moda transportasi seperti kapal laut, pesawat udara, atau moda transportasi darat. Lembaga Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), memiliki wewenang pelaksanaan pengawasan kepabeanan. Melaksanakan pengawasan berbagai tindak pidana kepabeanan yang terjadi di Indonesia ada beberapa jenis penyelundupan, membawa masuk atau keluar barang dari wilayah pabean Indonesia tanpa melalui prosedur yang sah atau tanpa dokumen-dokumen dan pemberitahuan pabean dengan tujuan untuk mengelabui peraturan yang telah di terapkan di wilayah pabean. pengawasan yang perlu diawasi juga terkait barang ekspor yang diangkut dalam pengeksporan yang menjamin layaknya barang itu di ekspor atau legalnya barang itu dalam pengeksporan, banyaknya kasus yang terjadi yang perlu diperhatikan seperti pengeksporan kayu ilegal yang menjadi pusat perhatian karena kayu dalam kasus ini yaitu kayu teki atau biasa dikenal dengan sebutan kayu bakau yang kayu tersebut dilindungi agar tidak terjadinya abrasi pantai dan menahan gelombang laut yang ada dipesisir pantai.

Seperti yang terjadi di putusan dengan nomor putusan 225/Pid.B/2023/PN.Rhl, di mana terdakwa melakukan ekspor barang ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah. Pada putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa ia melakukan tindak pidana mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1).

³ Heski Nolvia Kelung, 2021, *Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*, Jurnal Lex Crimen, Vol., No.1., hlm 110

⁴ Eva Syahfitri Nasution, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jurnal Mercatoria 8, no. 1: 1-17.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan analisis terhadap perbuatan melakukan pengangkutan barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dan yang diangkut dalam pengangkutan itu adalah kayu bakau yang dilindungi. Maka pentingnya melakukan pengawasan terhadap barang ekspor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Barang Ekspor Ilegal Tanpa Pemberitahuan Pabean dan Dokumen Yang Sah (Studi Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN. Rhl)”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pengangkutan barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang ekspor ilegal terhadap pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam putusan nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pengangkutan barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang ekspor ilegal terhadap pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam putusan nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan atau informasi konkrit dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana mengangkut barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan ilegal dan dokumen yang sah.
2. Manfaat Praktis : Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk aparat penegak hukum jika dikemudian hari ditemukan perkara yang sejenis khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam menjatuhkan putusan.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama	: MOH. ZUHDY ALGHIFARI	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana mengangkut barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam perspektif pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mengangkut barang ekspor ilegal terhadap pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam putusan nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>Hasil dan Pembahasan Pelanggaran terhadap kepabeanan yang mengangkut barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah secara khusus diatur dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Perumusan deliknya termasuk Delik Formil.</p>	
	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang diatur dalam Pasal 102A huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, UU Perikanan tidak digunakan karena tidak mengatur ketentuan ekspor secara luas. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dalam Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg menurut penulis sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan serta telah memenuhi nilai keadilan.</p>	

Nama	: Zulmi Asham	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kepabeanaan Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Ekspor Ilegal (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN.Stb)	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sumatera Utara Medan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang penyelundupan barang ilegal menurut hukum positif di Indonesia ? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penyelundupan barang ilegal menurut UndangUndang 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana mengangkut barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabeaan dan dokumen yang sah dalam perspektif pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mengangkut barang ekspor ilegal terhadap pemberitahuan pabeaan dan dokumen yang sah dalam putusan nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang penyelundupan barang ilegal menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 102 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ilegal dalam Kepabeanaan meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dan Badan Hukum.</p>	<p>Hasil dan Pembahasan: Pelanggaran terhadap kepabeanaan yang mengangkut barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabeaan dan dokumen yang sah secara khusus diatur dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanaan. Perumusan deliknya termasuk Delik Formil</p>

E. Landasan Teori

Landasan teori adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mendasari suatu penelitian atau karya ilmiah. Landasan ini berfungsi untuk memberikan dasar dari pemikiran yang kuat, menjelaskan fenomena yang diteliti, serta mengarahkan penelitian ke arah yang lebih terfokus. Dalam konteks

hukum, landasan teori mencakup berbagai konsep, prinsip, serta pandangan dari para ahli yang berkaitan dengan keadilan.

1) Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas tiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori-teori ini banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan memperhatikan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana, yang tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang dianut oleh para ahli tersebut. Teori-teori tersebut, antara lain, teori absolut yang disebut juga teori pembalasan, teori relatif yang juga dikenal sebagai teori utilitarisme atau teori kemandafaatan, serta teori gabungan yang merupakan penggabungan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemandafaatan).⁵ Teori pidana dalam hukum pidana merupakan konsep yang mendasari tujuan dan fungsi dari pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Seiring dengan perkembangan zaman, teori-teori pidana mengalami perubahan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Pidana tidak hanya dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif

a) Teori Absolut/Pembalasan

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Menurut teori ini, pidana dipandang semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hugo Grotius menyatakan "*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis,*" yang berarti penderitaan jahat yang menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Johannes Andenaes berpendapat bahwa pidana merupakan sarana untuk memuaskan keadilan, dan akan dianggap adil oleh korban apabila pelaku juga menerima hukuman yang setimpal. Bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan; pelaku kejahatan harus dihukum karena perintah moral mengharuskannya. Kant juga menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Hegel memiliki pandangan serupa, bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Herbart berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan berarti menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat,

⁵ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm.177

sehingga masyarakat harus diberi kepuasan dengan menjatuhkan pidana agar rasa puas dapat dikembalikan⁶

Dasar pijakan teori absolut atau teori pembalasan menyatakan bahwa ppidanaan bertujuan semata-mata untuk pembalasan, di mana pembalasan menjadi tujuan utama tanpa mengandung sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahana pelaku dianggap sebagai satu-satunya syarat untuuk dijatuhkannya pidana, dan pidana harus disesuaikan dengan kesalahannya yang dilakukan oleh pelanggar. Selain itu, pidana dalam teori ini melihat ke belakang, berfungsi sebagai pencelaan yang murni, dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar tersebut.⁷

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa ppidanaan bertujuan untuk pencegahan (*prevention*), yang bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ini, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, seperti yang terjadi karena suatu kesengajaan atau kelalaian (*culpa*), yang memenuhi unsur atau syarat untuk dijatuhkannya pidana. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Dan tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Meskipun pidana dapat mengandung unsur pencelaan, baik unsur pencelaan maupun pembalasan demi kepentingan masyarakat.⁸ Tokoh utama dalam teori ini, seperti Jeremy Bentham dan von Feurbach, mengembangkan konsep bahwa hukuman seharusnya memiliki manfaat bagi masyarakat. Teori ini memandang ppidanaan sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti:⁹

- a. Pencegahan umum (General Prevention): Hukuman diberikan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama
- b. Pencegahan khusus (Special Prevention): Hukuman bertujuan untuk membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangnya di masa depan.
- c. Rehabilitasi (Rehabilitation): Ppidanaan juga dapat digunakan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

⁶ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Toeri-Toeri dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, hlm.17

⁸ *Ibid.*

⁹ Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Ppidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52

- d. Perlindungan masyarakat (Social Protection): Dengan memenjarakan pelaku kejahatan, masyarakat dapat terlindungi dari kemungkinan ancaman yang mereka timbulkan

Meskipun teori ini lebih bersifat fungsional dibandingkan teori absolut, beberapa kritik tetap muncul. Salah satu kelemahannya adalah kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman, terutama jika hukuman yang dijatuhkan lebih berat hanya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat tanpa memperhatikan keadilan bagi pelaku.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (yang berfokus pada tujuan) dan teori absolut (yang berfokus pada pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini mengusung pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan selama pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Namun, fokus utamanya adalah pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan.¹⁰

Teori gabungan atau teori modern diperkenalkan oleh para ahli seperti Prins, Van List dengan beberapa pandangan penting. Mereka mengemukakan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memberantasakan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat. Pemidanaan dianggap sebagai salah satu alat yang paling efektif yang dapat digunakan secara terpisah. Pemidanaan harus digabungkan dengan upaya sosial lainnya untuk mencapai hasil yang optimal, berikut pandangan dari ahli:¹¹

- a. Tujuan utama pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu fenomena masyarakat;
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- c. Pidana merupakan salah satu sarana paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan, namun bukan satu-satunya sarana. Oleh karena itu, pidana tidak boleh digunakan secara tersendiri melainkan harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan jasmani, tetapi juga psikologis, dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan

¹⁰ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, Innovative : Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, hlm, 7

¹¹ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47

adalah untuk mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam diri pelaku kejahatan, terutama untuk delik-delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan masyarakat, dan ketika pelaku kejahatan dipandang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka unsur penjeratan atau pembalasan dalam pemidanaan tidak dapat dihindari.

Dengan demikian, teori gabungan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori, yakni teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan), untuk menciptakan pemidanaan yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menekankan pada dua karakter yang saling terkait, pertama, sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah yang dapat dianggap sebagai pembalasan, dan kedua, sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan¹²

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini membahas kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindakan. Chairul Huda mengemukakan bahwa asas legalitas merupakan fondasi eksistensi tindak pidana, sementara penerapan hukuman terhadap pelaku didasarkan pada prinsip kesalahan. Konsep ini mengimplikasikan bahwa individu hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah sistem yang dikonstruksikan sebagai respons yuridis terhadap pelanggaran norma hukum yang telah diakui dan disepakati bersama dalam tatanan social.¹³

Terdapat dua istilah merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang lebih luas, yang mencakup hampir semua risiko atau tanggung jawab, baik yang pasti, bergantung, maupun yang mungkin, termasuk hak dan kewajiban secara aktual menuntut pelaksanaan undang-undang. Sementara itu, *responsibility* merujuk pada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kewajiban, yang menuntut pelaksanaan undang-undang yang berlaku. Dalam pengertian praktis, istilah *liability* lebih merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih mengacu pada pertanggungjawaban politik.¹⁴

Dalam hukum pidana, ketika seseorang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, asas-asas hukum pidana adalah asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege*, yang sering disebut asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai melanggar hukum. Asas legalitas ini

¹² *Ibid*

¹³ Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, hlm. 68

¹⁴ Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337

mengandung makna bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika sudah ada ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya jika peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut terjadi. Selain itu, untuk menentukan adanya tindak pidana, tidak boleh menggunakan istilah kiasan, dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁵

Pertanggung jawaban pidana merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan setelah terpenuhinya atau terbuktinya seluruh unsur tindak pidana. Penilaian ini dilakukan melalui dua pendekatan: objektif dan subjektif. Pendekatan objektif berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga menyangkut perbuatan dan nilai-nilai moral yang telah dilanggar. Berdasarkan penilaian objektif ini, pelaku dapat dinyatakan patut dicela atau tidak. Kesalahan dalam konteks ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, di mana pelaku yang melanggar nilai-nilai moral layak untuk dicela. Sementara itu, penilaian subjektif berfokus pada kondisi psikologis pelaku yang telah melanggar moralitas, apakah patut dicela atau tidak.¹⁶ Dalam pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang dapat dikatakan memiliki pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum. Namun, sifat pertanggungjawaban ini dapat hilang apabila dalam diri pelaku terdapat faktor tertentu yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan adalah elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan yang dilakukan haruslah merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku. *Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* berarti seseorang tidak dapat dipidana atas mengatur larangan terhadap perbuatan tersebut.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., 2016 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya), Jakarta: Kencana, hlm. 14

¹⁷ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Renika Cipta, hlm.15

b. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut dengan perbuatan pelaku dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis menyangkut pada niat jahat yang sesungguhnya berada dalam diri seseorang. Sedangkan kesalahan normatif mencakup kesalahan karena kesengajaan dan kelalaian sehingga perbuatan yang telah terjadi akan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku.¹⁸

Dalam hukum pidana di Indonesia, yang diterapkan adalah konsep kesalahan dalam arti konsep normatif. Kesalahan normatif merujuk pada penilaian terhadap suatu perbuatan seseorang dari sudut pandang orang lain, berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Kesalahan normatif ini mencakupi kesalahan karena kesengajaan maupun itu kelalaian yang di perbuat.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berkaitan dengan kondisi psikologis pembuat perbuatan. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi unsur dan merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan terhadap pelaku, namun kemampuan ini harus dibuktikan oleh hakim.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan pidana tersebut. Meskipun perbuatan itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, pelaku harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi berbeda. Perbedaan tersebut muncul alasan pembenar berfungsi sebagai "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sementara alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran hukum terkait tindak pidana yang telah dilakukan.¹⁹

Namun, keputusan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman bergantung pada keberadaan unsur kesalahan dalam

¹⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85

¹⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 113

dirinya. Jika pelaku memiliki unsur kesalahan, maka ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebaliknya, jika unsur kesalahan tidak ditemukan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadapnya²⁰ Dalam common law system, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan (punishment). Konsep ini juga memiliki keterkaitan dengan masyarakat, di mana pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Fungsi ini diwujudkan melalui kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan.

Selain itu, dalam common law system, pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada unsur mens rea, yang mengacu pada kondisi mental seseorang dalam melakukan perbuatan pidana, yakni adanya guilty mind atau pikiran yang salah. Guilty mind mencerminkan kesalahan subjektif, di mana seseorang dinyatakan bersalah karena dalam dirinya terdapat niat atau pemikiran yang salah saat melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Jika unsur mens rea terbukti ada, maka pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman. Sebaliknya, jika tidak terdapat guilty mind, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tidak dapat dipidana.

Kesalahan sebagai bagian dari mens rea juga dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap aturan atau ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Setiap individu yang melanggar hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, kesalahan berperan sebagai jaminan hukum bagi setiap individu sekaligus sebagai mekanisme kontrol terhadap kebebasan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Jaminan ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu, kesalahan juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana setiap pelanggaran hukum pidana akan dibebani dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP memang mengacu pada unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Namun, undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kedua bentuk kesalahan tersebut. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam KUHP, doktrin hukum dan pendapat para ahli menyimpulkan bahwa pasal-pasal dalam KUHP mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tidak hanya harus dibuktikan bahwa ia melakukan perbuatan pidana, tetapi juga

²⁰ | Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, hlm.58


harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan.²¹

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum tindak pidana pengangkutan barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah dalam Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl. Variabel pertama berfokus pada kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pengangkutan barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah. Variabel kedua berfokus pada penerapan hukum pidana pada putusan nomor 225/Pid.B/2023/PN.Rhl. Kemudian dianalisis secara prespektif untuk ditarik kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut.

²¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

G. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yang dengan demikian bersifat normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan dengan data sekunder.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang Penulis teliti.

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum sekunder peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait analisis yuridis tindak pidana mengangkut barang ekspor ilegal tanpa pemberitahuan pabean dan dokumen yang sah.